



**PUTUSAN**

**Nomor 416 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)**, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 235, Pekanbaru;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AKBP TONI ARIADI EFFENDI, S.H., S.IK., M.H., M.M., Kabidkum Polda Riau;
2. KOMPOL RUSLI, S.H., Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau;
3. NERWAN, S.H., M.H., Advokat Bidkum Polda Riau;

Ketiganya berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 235, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**FREDDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Mas Gang Chery, Nomor 6, Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri khusus atas nama Penggugat (Pangkat BRIPTU FREDDY NRP. 84091358);
2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bersifat konkret karena Keputusan Tergugat adalah nyata, tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah keputusan mengenai tindakan administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat;

Bersifat individual karena keputusan *a quo* ditujukan secara tegas kepada Penggugat dan bukan kepada umum yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri oleh Tergugat;

Bersifat final karena keputusan *a quo* merupakan keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbulkan akibat hukum karena dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013 Penggugat diberhentikan dari dinas Polri, sehingga Penggugat telah kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber utama pencaharian Penggugat baik untuk saat ini dan juga dimasa yang akan datang;

3. Bahwa objek sengketa tersebut telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2003 di Polres Kuantan Singingi (Kuansing), oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto*, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara";
4. Bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya oleh karena Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri khusus atas nama Penggugat (Pangkat BRIPTU FREDDY) yang diterbitkan

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tidak lagi dapat bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia dan telah kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber utama mata pencaharian Penggugat;

Dengan demikian Penggugat memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan ini secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

5. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia terhadap Penggugat sehingga masa depan Penggugat menjadi suram;
6. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan yang secara jelas dan nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya ialah Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di mana Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu juga bertentangan dengan Asas Kecermatan. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara negara dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat tidak terlebih dahulu mempertimbangan dengan teliti dan cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

7. Bahwa pada hakikatnya suatu penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum harus dilaksanakan dengan obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*Legal and Legitimate*), serta Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian Anggota Kepolisian yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa penegakan terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Tidak Hormat haruslah senantiasa memperhatikan tujuan utama dan terutama dari sifat penghukuman itu, yang diantaranya adalah bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa objek sengketa *a quo* juga jelas dan nyata melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *procedural / formal (vormgebreken)* yaitu bertentangan dengan Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat secara hukum telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 angka (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini guna mempertahankan hak-hak hukumnya;
11. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI Nomor Pol: Skep/42/I/2004, tanggal 20 Januari 2004 sebagaimana disebutkan dalam ijazah yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2005;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat dinaikkan pangkatnya berdasarkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor Pol: Skep/170/VI/2009 Tentang Kenaikan Pangkat menjadi Briptu terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009 dengan tanda Kartu Anggota Polri Nomor KTAP/220/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dengan masa kerja selama kurang dari 8 (delapan) tahun;

13. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Polri yang telah mengabdikan dan bertugas serta memiliki potensi dan kemampuan yang baik di lingkungan Kepolisian RI, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut, bahwa Penggugat:

- a) Pernah mengikuti magang dan pembulatan pertamanya di Polda Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep/417/VI/2005 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I Tahun 2005 terhitung mulai tanggal 11 Juli 2005;
- b) Dinyatakan selesai mengikuti kegiatan magang yang dilaksanakan di Polres Bengkalis dari tanggal 5 Juli sampai dengan 2 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Bengkalis Nomor Pol: Skep/18/XII/2005 tanggal 3 Desember 2005;
- c) Telah dinyatakan lulus mengikuti dan menyelesaikan pelatihan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Polri dari tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2006 di SPN Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan KA SPN Pekanbaru Nomor Pol: Skep/03/II/2006;
- d) Pernah mengikuti pelatihan dan pendistribusian *Alsus Sandi Cryptophon* 7000 I di kamar Sandi Dit Intelkam Polda Riau;
- e) Pernah menjabat sebagai Anggota Sandi Lokal di lingkungan Polda Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep/192/VIII/2008 tentang Penunjukan Personel sebagai Anggota Sandi Lokal di Lingkungan Polda Riau;
- f) Pernah mengikuti pelatihan penggunaan video Compact Disk fungsi teknis intel dari tanggal 27 April sampai dengan 6 Mei 2009;
- g) Pernah mengikuti *ESQ Leadership Training, In House* Polda Riau angkatan 002 di Hotel Labersa Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2011;

14. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Persangkaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari Akreditor selaku penuntut Nomor Skn/03/III/2013/propam, tanggal 20 Maret 2013 telah mendakwa Briptu Freddy dengan persangkaan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”, yang diduga oleh Tergugat dilakukan oleh Penggugat (Briptu Freddy) terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 20 Mei 2011;
15. Bahwa kemudian Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang Kode Etik Polri dengan menghadirkan Penggugat di depan persidangan, dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dalam putusan sidang Kode Etik Profesi Polri, Briptu Freddy dinyatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri” dan selanjutnya menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;
16. Bahwa berdasarkan putusan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 24 Juli 2013 Kepala Kepolisian daerah Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep/380/VII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhadap Briptu Freddy dengan dasar melanggar pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 20 Mei 2011;
17. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan dinas seperti yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut adalah bukan tanpa alasan yang jelas dan tidak sah. Adapun alasan Penggugat adalah sebagai berikut:
- 17.a Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 sedang berada di Teluk Kuantan untuk mengikuti PAM Kampanye di Kabupaten Kuansing, yaitu mengikuti pelaksanaan PAM Kampanye di Cerenti dan ada mengikuti kegiatan pengamanan kampanye sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang terakhir adalah di Desa Gunung Toar;
- 17.b Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat tidak melaksanakan dinas disebabkan Penggugat dalam keadaan sakit yang berdasarkan rekomendasi dari dokter mengharuskan Penggugat untuk beristirahat untuk beberapa waktu lamanya, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat tidak dapat melaksanakan dinas seperti biasanya. Hal itu

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya berupa surat dari dokter atas nama Penggugat yang seingat Penggugat sudah Penggugat serahkan kepada Penyidik yang memeriksa Penggugat saat itu;

18. Bahwa alasan-alasan yang disebutkan pada point 17 di atas dalam gugatan ini pada waktu menerbitkan surat keputusan yang menjadi sengketa *a quo* tidak dijadikan bahan pertimbangan bagi Tergugat, oleh karenanya surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum. Seharusnya alasan-alasan tersebut dijadikan dasar bagi Tergugat, karena alasan tersebut adalah sah menurut hukum;
19. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut adalah berdasarkan dugaan yang sangat keliru dan tanpa alasan dengan anggapan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 yaitu terhitung selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut;
20. Bahwa pada kenyataan yang sebenarnya adalah selama 7 (tujuh) hari kerja Penggugat sedang berada di Teluk Kuantan untuk mengikuti PAM Kampanye di Kabupaten Kuansing terhitung tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 dan selama beberapa hari pada bulan April 2011 Penggugat sedang dalam keadaan kurang sehat berdasarkan rekomendasi dari dokter yang mengharuskan Penggugat untuk beristirahat, dan ini semua dapat dibuktikan oleh Penggugat;
21. Bahwa untuk itu, alasan Tergugat menyatakan Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tidak terpenuhi, sehingga surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;
22. Bahwa alat bukti berupa absensi maupun dasar perhitungan yang didalilkan oleh Tergugat sepanjang mengenai tuduhan telah meninggalkan tugas selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut sebagaimana tersebut di atas dengan demikian adalah keliru dan kabur, sehingga Komisi Kode Etik Polri dalam siding Kode Etik tersebut dalam menilai, menimbang, dan menjatuhkan putusan berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti dan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa perlu kami beritahukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, perhitungan selama 47 hari kerja berturut-turut sebagaimana yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut tidak memiliki alasan dan dasar yang jelas secara hukum, sebab tidak ada kesesuaian antara perhitungan 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut dengan barang bukti berupa Absensi yang diajukan Tergugat baik dalam pemeriksaan (Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Penggugat maupun yang diajukan pada sidang Kode Etik Polri saat itu. Hal mana ternyata dalam fotokopi Absensi yang diajukan Tergugat tersebut memperlihatkan seolah-olah Penggugat tidak melaksanakan dinas terhitung sebanyak 55 (lima puluh lima) hari kerja berturut-turut, karena pada fotokopi absensi atas nama Freddy diberi tanda TK (Tanpa Keterangan) sebanyak 55 (lima puluh lima) kali. Namun dalam surat persangkaan dari akreditor dibuat 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut. Tentulah hal ini tidak memiliki kesesuaian antara alat bukti dengan apa yang dituduhkan kepada Penggugat. Dengan demikian alat bukti dan tuduhan tersebut terkesan dibuat-buat dan direayasa, sehingga sangat merugikan Penggugat;
24. Bahwa bukti berupa Absensi asli tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, padahal Absensi tersebut merupakan dasar pertimbangan Komisi Kode Etik Polri dalam menjatuhkan putusan kepada Penggugat;
25. Bahwa terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran baik terhadap kode etik maupun peraturan disiplin seharusnya terlebih dahulu dilakukan suatu pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri. Terlebih lagi Penggugat adalah merupakan Anggota Kepolisian yang masih baru saja meniti karir dan memiliki potensi yang sangat berguna bagi Negara Republik Indonesia;
26. Bahwa dari seluruh uraian di atas, terbukti bahwa objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia Khusus atas nama Freddy (Penggugat) mengandung cacat hukum, karena:
- 26.a Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 angka (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Polri karena Penggugat tidak terbukti meninggalkan dinas selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut;

- 26.b Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada poin (6) dalam gugatan ini, karena Surat Keputusan tersebut memperlihatkan ketidakcermatan Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Selain itu juga Surat Keputusan tersebut mengindikasikan kesewenang-wenangan dari Tergugat tanpa memperhatikan dan menerapkan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor Kep/380/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia Khusus atas nama Penggugat (BRIPTU FREDDY);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor Kep/380/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Briptu Freddy;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 6 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (Briptu Freddy);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (Briptu Freddy);
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 81/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2013/PTUN-Pbr *juncto* Nomor 81/B/2014/PT.TUN-MDN *juncto* Nomor 09/K/2014/PTUN-Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 5 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat, tidak teliti dan terkesan mengabaikan aspek hukum yang ada, persamaan hukum (*equal*) dan keadilan sebagaimana pertimbangan hukumnya “menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan tidak mempunyai alasan Yuridis sebagaimana dalam isi Putusan *Judex Facti* yang dibuat tanpa meneliti dan mempelajari secara baik tanpa dasar hukum dan pertimbangan hukum tersebut dibuat hanya dengan mencantumkan kata-kata “telah dipertimbangkan secara cermat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru” tanpa membahas apa yang menjadi dasar keyakinan Majelis Hakim, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan tidak meneliti dengan cermat berkas-berkas perkara yang ada karenanya Majelis Hakim banding sudah lalai dan tidak menghormati Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tentang Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (*Ontvoeldoende gemotiveerd*) karenanya harus dibatalkan;

2. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mengambil alih begitu saja Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga telah keliru, tidak meneliti dengan cermat pokok perkara, bukti-bukti surat, keterangan saksi yang hadir di persidangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada sama sekali membahas dasar-dasar dari pertimbangan hukumnya tentang penerapan hukum, dikaitkan dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan di Persidangan, beberapa bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga telah bersesuaian satu dengan lainnya,

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 416 K/TUN/2014



yang dapat memberi petunjuk bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* sudah memenuhi aspek hukum materil maupun formil dalam kerangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*,

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan fakta hukum materil yang terungkap di persidangan, yaitu tidak masuk dinasny Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, berdasarkan pengakuan Penggugat dalam BAP dan di bawah sumpah dan secara substansi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga dilakukannya pemeriksaan dalam sidang KKEP yang sudah sesuai menurut hukum yang mengaturnya, perihal pertimbangan hukum yang sangat dangkal terlihat jelas dari isi Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya 7 (tujuh) lembar dan inti pertimbangan hukumnya hanya 1 (satu) paragraf, hal ini terkesan sangat ringkas dan tidak logis secara hukum. Dan patut dipertanyakan apakah benar ada Majelis Hakim Tingkat Banding bekerja secara Profesional untuk meneliti dengan cermat dengan sungguh-sungguh berkas perkara ini;

Tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru antara lain:

1. Bahwa laporan Polisi Nomor LP/31/V/2011/Propam tanggal 27 Mei 2011 yang berasal dari absensi harian yang hanya fotokopi yang tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan secara yuridis diragukan keabsahannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa absensi yang hanya berupa fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan tidak bisa serta merta diterapkan pada diri Terbanding/Penggugat;  
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sangatlah tidak tepat dan cenderung tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran materil karena alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Bukti T-2) bukanlah merupakan bukti surat otentik, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti lain yang ada hubungannya dengan bukti T-2 yaitu pengakuan dari Terbanding/Penggugat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Terbanding/Penggugat pada tanggal 30 Mei 2011 di bawah sumpah (bukti T-3) yang diajukan di persidangan dan tidak dibantah oleh Terbanding/Penggugat hal ini sangatlah bersesuaian dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana bukti tersebut merupakan salah satu bukti permulaan



dengan demikian sangatlah tidak beralasan pertimbangan Hakim mengenyampingkan bukti T-1 dan T-2 yang saling berkaitan dan telah dibuktikan dalam sidang komisi kode etik Polres Kuansing dan komisi banding Polda Riau sehingga sangatlah prematur Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut oleh karenanya Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menganut pembuktian bebas terbatas dalam artian ditentukan secara limitatif dalam menilai sahnya pembuktian yakni paling sedikit 2 (dua) alat bukti;

2. Bahwa bukti T-2 yang diajukan oleh Penggugat yang sudah diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan lagi (vide Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alenia tersebut di atas secara yuridis sangat bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa substansi surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Terbanding/Penggugat (Freddy) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan kabur justru tidak mencerminkan kepastian hukum dan sebaliknya tidak menjelaskan fakta kecermatan apa yang dilanggar oleh Tergugat dan kepastian hukum yang mana yang tidak terpenuhi, justru karena Tergugat/Pembanding melakukan penegakan hukum (*rule of law*) Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 kepada Terbanding/Penggugat dengan pemberhentian tidak dengan hormat kepastian hukum terpenuhi sebagai salah satu prinsip pemerintah yang baik;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, terutama dalam memberi kekuatan hukum terhadap





alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Penggugat yang diberikan di bawah sumpah bahwa Penggugat benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Tentang adanya kejadian pelanggaran disiplin tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

- Bahwa dengan tidak dibantahnya realitas bahwa terjadi pelanggaran disiplin oleh Penggugat, maka sebenarnya tidak diperlukan bukti apapun karena tidak ada perbantahan antara tuduhan yang dialamatkan kepadanya dengan pernyataan Penggugat yang membenarkan tuduhan tersebut. Realitas seperti ini adalah menarik logika-logika pembuktian dari berbagai aspek yang menunjuk pada satu arah adanya bukti tersendiri yang bersifat logis dan ilmiah yaitu bukti pengetahuan hakim;
- Bahwa mempertimbangkan bukti tertulis berupa fotokopi dengan mengabaikan bukti lain dalam hal ini bukti pengetahuan hakim sebagaimana dipertimbangkan di atas akan berakibat *Judex Facti* salah dalam menilai kekuatan bukti (*kracht bewijs*) secara komprehensif, sehingga berujung kepada tidak benarnya putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (Kapolda Riau);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 34/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 6 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/B/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 34/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 6 Februari 2014;

## MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<del>Rp</del> 489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)